



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Palapa No. 11 Kupang 85111 Telp/Fax. (0380) 833122
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppid.nttprov.go.id
email : diskominfo@nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 067 / 015 / KOMINFO.1.1 / KEP / 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ppublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengolah Layanan PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- KETIGA** : Pejabat informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
- KELIMA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 06 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR : NOMOR : 067 / 015 / KOMINFO.1.1 / KEP / 2023
TANGGAL : 06 JANUARI 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pembantu
1.	Lusia Fransisca Tiwe,ST	Sekretaris	Ketua
2.	Abdul Kadir As,S.Pi,Msi	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3.	Yuyun Sari Dima, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
4.	Florensa Maresta Toda, S.P.W.K	Pegawai Honorer	Anggota
5.	Cornelis Tomy Seran, S.Kom	Pegawai Honorer	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

